



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 554/Men.Kes/Per/XII/1982

TENTANG

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas profesional dokter dan dokter gigi dalam pengabdianya makin bertambah berat sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran moderen, sehingga setiap dokter dan dokter gigi perlu menghayati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran yang berlaku sebagai salah satu unsur peran serta aktif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan kesehatan pada khususnya;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 02/Birhukmas/I/75 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran sudah tidak memadai untuk menampung hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, oleh karena itu perlu diganti.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
 2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79, Tambahan Lembaran Negara No. 2576);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125/IV/KAB/BU/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 275/Men.Kes/SK/VII/79 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Propinsi dan Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya;
- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Ke II yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 1981 di Jakarta,
 2. Hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran Gigi tanggal 11 Agustus 1979 dan tanggal 21 Nopember 1979 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan :

1. Etik Kedokteran

1. Etik Kedokteran ialah norma yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya sebagai tercantum dalam kode etik masing-masing yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PUSAT

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran Pusat (selanjutnya disebut P3EK) terdiri atas unsur-unsur Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan c.q. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Pasal 3

P3EK Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Personalia P3EK Pusat dibentuk dan diangkat oleh Menteri.
- (2) P3EK Pusat diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 5

- (1) Personalia P3EK Pusat terdiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak banyaknya 9 (sembilan) orang dokter dan dokter gigi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Administrasi Sekretariat P3EK Pusat diselenggarakan oleh Sub Direktorat Rehabilitasi Medis dan Kedokteran Sosial Direktorat Rumah Sakit atau Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Apabila ada anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, Menteri mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 2.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 7

P3EK Pusat bertugas :

- a. Memberi pertimbangan tentang Etik Kedokteran kepada Menteri;
- b. Membina dan mengembangkan secara aktif Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia dengan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
- c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan;
- d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Propinsi;
- e. Menerima rujukan terakhir dalam permasalahan pelanggaran Etik Kedokteran;
- f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan.

Pasal 8

P3EK Pusat dalam persoalan Etik Kedokteran dan khususnya dalam menangani pelanggaran Kode Etik masing-masing bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

Pasal 9

Wilayah wewenang (teritorial) P3EK Pusat adalah :

- a. Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Wilayah lain yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) P3EK Pusat atas nama Menteri berwenang memanggil mereka yang dirujuk dalam suatu persoalan Etik Kedokteran untuk diminta keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 11

Biaya P3EK Pusat dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

BAB III

PANITIA PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN ETIK KEDOKTERAN PROPINSI

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 12

Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran Propinsi (selanjutnya disebut P3EK Propinsi) terdiri atas unsur Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi (jika ada), Ikatan Dokter Indonesia Propinsi dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Propinsi.

Pasal 13

Pasal 13

P3EK Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Pasal 14

- (1) P3EK Propinsi dibentuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) P3EK Propinsi diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

Pasal 15

- (1) P3EK Propinsi terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dokter dan dokter gigi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Administrasi Sekretariat P3EK Propinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 16

Apabila ada anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi mengangkat penggantinya dengan memperhatikan pasal 12.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

- (1) P3EK Propinsi bertugas dan berwenang :
 - a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang Etik Kedokteran dan Etik Kedokteran Gigi di Wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran Gigi dalam wilayahnya;
 - c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan dalam tingkat propinsi;
 - d. Memberi nasehat kepada dokter dan dokter gigi;
 - e. Membina dan mengembangkan secara efektif Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia dalam wilayahnya dengan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
 - f. Memberi pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah Propinsi.

(2) P3EK Propinsi

- (2) P3EK Propinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan Etik Kedokteran dan Etik Kedokteran Gigi untuk diminta keterangannya, dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

Pasal 18

Wilayah wewenang P3EK Propinsi ialah Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan tersebut dalam pasal 17 ayat (2) P3EK Propinsi jika perlu dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) P3EK Propinsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menyatakan bersalah.

Pasal 20

P3EK Propinsi dalam persoalan Etik Kedokteran dan khususnya dalam menangani pelanggaran Kode Etik masing-masing, bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Propinsi atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia Propinsi dan cabang-cabangnya.

Pasal 21

Biaya P3EK Propinsi dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan c.q. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 22

- (1) P3EK Propinsi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dapat mengambil tindakan berupa peringatan atau tindakan administratif terhadap dokter atau dokter gigi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- (3) Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, P3EK Propinsi dan P3EK Pusat.
- (4) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepada Daerah dan kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan administratif, maka sebelumnya perlu dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 23

- (1) Apabila dokter dan dokter gigi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berkeberatan terhadap keputusan bersalah yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang yang bersangkutan dapat mengajukan banding dalam waktu 20 (duapuluh) hari ke P3EK Pusat.

(2) Pernyataan

- (2) Pernyataan banding dalam ayat (1) disampaikan ke P3EK Pusat melalui P3EK Propinsi.
- (3) P3EK Propinsi meneruskan banding tersebut dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya banding.
- (4) Apabila dokter atau dokter gigi dalam waktu 20 (dua puluh) hari tidak mengajukan banding, maka dokter atau dokter gigi yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan yang dimaksud dalam pasal 22.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi belum diperkerdankan menjalankan keputusan dimaksud dalam pasal 22 apabila yang bersangkutan mengajukan banding.

Pasal 24

- (1) P3EK Pusat setelah menerima berkas banding segera memeriksa dan mengambil keputusan banding.
- (2) P3EK Pusat menyampaikan keputusannya kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Menteri baik berupa peringatan atau tindakan administratif disampaikan kepada dokter atau dokter gigi dengan tembusan kepada instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini yang bersifat teknis, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02/Birhukmas/I/75 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 14 Desember 1982

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

